

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Latar belakang terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Penetapan Nomor 54/pdt.P/2021/PA.Ktb ini ialah landasan dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim, hakim *dissenting opinion* (hakim anggota dua) menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dengan memberikan bagian wasiat wajibah kepada pemohon keponakan perempuan dan hakim yang sepakat (hakim ketua dan hakim anggota satu) menggunakan Kompilasi Hukum Islam dengan mengabulkan semua pemohon tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
2. Dasar hukum dan alasan hakim dalam memutuskan Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb ialah Hakim Ketua dan hakim anggota satu yang dalam hal ini sebagai pendapat mayoritas atau Hakim yang sepakat dalam mengabulkan permohonan para Pemohon ahli waris pengganti merujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasar pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013. Dan Hakim anggota dua yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) terjadi karena perbedaan pandangan terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan. Pada dasarnya hakim anggota dua telah menelaah secara

formil terhadap fakta di persidangan yang mana telaah tersebut berdasarkan juga pada tahapan pembuktian dan telaah secara materiil dengan berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Poin 9. Setelah meninjau amar putusan pada penetapan perkara ini, peneliti lebih condong terhadap pendapat Hakim anggota II dengan hukum yang merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Pembagian ahli waris pengganti bagi keponakan disebabkan mereka tidak termasuk dalam kategori *dzâwil furûdh*, karena mereka menggantikan hak ibunya (saudari perempuan kandung pewaris). Sehingga keponakan perempuan bukan termasuk ahli waris, tapi termasuk *dzâwil arhâm* yang pembagian warisnya tidak ditentukan secara spesifik sebagaimana *dzâwil furûdh* dan *ashabah*

B. Saran-saran

Setelah penulis memahami dan menganalisa pertimbangan hukum hakim yang sepakat dan beda pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Putusan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb., maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ahli waris pengganti ini diharapkan agar lebih cermat dalam argumentasi hukumnya, yaitu jangan hanya melihat atau menelaah pada satu dari sekian banyak undang-undang saja tetapi juga harus lebih menekankan daripada teori-teori dalam hukum Islam.

2. Kepada penulis selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait *dissenting opinion* agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara apabila terjadi *dissenting opinion* dalam putusannya. Karena komentar dan catatan terhadap penetapan yang diambil sebagai penelitian dapat membantu, yaitu sebagai salah satu analisis permasalahan bagi Majelis Hakim. Karena pada hakikatnya hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.